

KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN DIGITAL RI

DIREKTORAT JENDERAL KOMUNIKASI PUBLIK DAN MEDIA **DIREKTORAT KOMUNIKASI PUBLIK**

KOMDIGI JI. Medan Merdeka Barat No. 9, Jakarta 10110 Telp./Fax. (021) 3503735 www.komdigi.go.id

: B-241/DJKPM.3/DL.02.07/05/2025 Nomor Jakarta, 5 Mei 2025

Sifat : Biasa

Lampiran : 1 (satu) berkas

Hal : Penawaran Bimbingan Teknis

Kepada Yth.

- 1. Para Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi
- 2. Para Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten/Kota

di Tempat

Dalam rangka mendukung target rincian *output* bimbingan teknis dan supervisi bidang tata kelola informasi dan komunikasi publik tahun 2025, maka Direktorat Komunikasi Publik akan melaksanakan Pembinaan Sub Urusan IKP melalui Peningkatan Kapasitas ASN Pemerintah Daerah bidang Social Media Analyst kepada 300 ASN Dinas Kominfo di Provinsi/Kabupaten/Kota secara daring (online). Untuk keperluan tersebut, maka kami minta kesediaan Dinas Kominfo Provinsi untuk berpartisipasi dan meneruskan informasi ini ke Dinas Kominfo Kabupaten/Kota di wilayahnya. Persyaratan untuk mengikuti pelatihan ini antara lain:

- 1. ASN Dinas Kominfo Provinsi/Kabupaten/Kota;
- 2. Usia Maksimal 45 tahun pada saat mendaftar;
- 3. Pendidikan minimal D3;
- 4. Memperoleh surat penugasan dari pimpinan atau pejabat yang berwenang dan mengisi form komitmen dengan format pada https://s.komdigi.go.id/KomitmenAMS2025;
- 5. Tidak sedang menempuh pendidikan formal (perkuliahan/sekolah) dibuktikan dengan surat pernyataan tidak sedang menjalani pendidikan;
- 6. Khususnya bagi peserta penyandang disabilitas, juga dipersyaratkan untuk menyediakan sarana dan prasarana pendukung pelatihan secara mandiri.

Para calon peserta yang memenuhi persyaratan selanjutnya dapat mengikuti langkah-langkah sebagai berikut:

- 1. Membuat akun pada https://digitalent.kominfo.go.id/register;
- Mengikuti *micro skill* pelatihan Dasar-Dasar Implementasi Kecerdasan Artifisial pada *link*: https://digitalent.komdigi.go.id/pelatihan/9748;

UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah." Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BS**rE

- 3. Melakukan pendaftaran pada link: https://digitalent.komdigi.go.id/pelatihan/10381;
- 4. Pendaftaran peserta pada tanggal 2 Mei s.d 4 Juni 2025;
- 5. Pengumuman peserta pelatihan yang lolos seleksi administrasi dilakukan melalui surat elektronik yang terdaftar pada akun digitalent.
- 6. Pelatihan dilaksanakan secara daring/online pada tanggal 16 20 Juni 2025 untuk 300 orang peserta dari Dinas Kominfo Prov/Kab/Kota.

Terkait informasi lebih lanjut, mohon dapat menghubungi Sdr. Farhan (WA 08979189246). Atas kerja samanya, kami ucapkan terima kasih.

Direktur Komunikasi Publik,

Bambang Dwi Anggono

Tembusan:

Direktur Jenderal Komunikasi Publik dan Media

Lampiran I

Nomor : B-241/DJKPM.3/DL.02.07/05/2025

Tanggal : 5 Mei 2025

Daftar Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi dan Kabupaten/Kota di wilayah :

- 1. Provinsi Aceh
- 2. Provinsi Sumatera Utara
- 3. Provinsi Sumatera Selatan
- 4. Provinsi Sumatera Barat
- 5. Provinsi Bengkulu
- 6. Provinsi Riau
- 7. Provinsi Kepulauan Riau
- 8. Provinsi Jambi
- 9. Provinsi Lampung
- 10. Provinsi Bangka Belitung
- 11. Provinsi Kalimantan Barat
- 12. Provinsi Kalimantan Timur
- 13. Provinsi Kalimantan Selatan
- 14. Provinsi Kalimantan Tengah
- 15. Provinsi Kalimantan Utara
- 16. Provinsi Banten
- 17. Provinsi Daerah Jakarta
- 18. Provinsi Jawa Barat
- 19. Provinsi Jawa Tengah
- 20. Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta
- 21. Provinsi Jawa Timur
- 22. Provinsi Bali
- 23. Provinsi Nusa Tenggara Timur
- 24. Provinsi Nusa Tenggara Barat
- 25. Provinsi Gorontalo
- 26. Provinsi Sulawesi Barat
- 27. Provinsi Sulawesi Tengah
- 28. Provinsi Sulawesi Utara
- 29. Provinsi Sulawesi Tenggara
- 30. Provinsi Sulawesi Selatan
- 31. Provinsi Maluku Utara
- 32. Provinsi Maluku
- 33. Provinsi Papua Barat
- 34. Provinsi Papua
- 35. Provinsi Papua Tengah
- 36. Provinsi Papua Pegunungan
- 37. Provinsi Papua Selatan
- 38. Provinsi Papua Barat Daya

UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah." Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BS**rE